



PUTUSAN

NOMOR 379/PID/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hj. Camba Binti Labunga;
Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 01 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H. Y. Rendi, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. A. Makkasau Timur No. 251, Kel. Ujung Lare, Kec. Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 26/PID.B/2018/PN Sdr, tanggal 9 Mei 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2018, No. Reg. Perk.: PDM-03/Ep.2/Sidrap/01/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Hal.1 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



Bahwa dia terdakwa Hj. CAMBA binti LABUNGA dan saksi LANDONG bin LAJADE (dituntut secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saksi Hj. NANI binti LAMI memiliki 2 (dua) bidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri tanah persawahan seluas 18.800 M2 (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 247 Watang Sidenreng atas nama INANI dengan batas-batasannya sebelah Utara sawah milik RUDI, sebelah Timur saluran air / irigasi, Sebelah Selatan sawah milik Hj. HAERANI NUN, SE dan tanah persawahan seluas 5400 M2 (lima ribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik 264 Watang Sidenreng atas nama INDO UPE dengan batas-batasannya, sebelah Utara sawah milik SUDI, sebelah Timur saluran air / irigasi, sebelah selatan sawah milik Hj. HAERANI NUN, SE dan sebelah Barat sawah milik Hj. HAERANI NUN, SE, Sertifikat Hak Milik 264 Watang Sidenreng atas nama INDO UPE dimiliki saksi Hj. NANI sebagai warisan dari bapaknya bernama H. LAMI alias P. AMI (almarhum) dan ibunya

Hal.2 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



bernama INDO UPE (almarhumah) kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 saksi Hj. NANI memberikan Kuasa kepada saksi LUKMAN bin PALEBBI untuk mengurus tanah persawahan tersebut dan Kuasa tersebut dibuat dihadapan Notaris ANDI ITMAWATI, SH, MKn, selanjutnya pada bulan Mei 2017 terdakwa dan saksi LANDONG bekerja sama menggarap atau mengerjakan tanah persawahan milik INDO UPE dan milik Hj. NANI tersebut ketika saksi LUKMAN sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sidenreng Rappang, terdakwa dan saksi LANDONG mengerjakan tanah tersebut dengan cara saksi LANDONG menggunakan traktor tangan sedangkan terdakwa mencangkul sudut sawah kemudian ditanami padi, lalu hasil panen dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan saksi LANDONG masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) karung, oleh saksi LUKMAN sudah melarang terdakwa dan saksi LANDONG agar tidak menguasai atau mengerjakan tanah persawahan tersebut namun terdakwa dan saksi LANDONG tetap mengerjakannya karena terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah persawahan tersebut sehingga saksi Hj. NANI melaporkan terdakwa dan saksi LANDONG ke Pihak Berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 April 2018, No. Reg. Perkara : PDM-03/Ep.2/Sidrap/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. CAMBA Binti LABUNGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penyerobotan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hal.3 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Bea Legalisasi No 001193;
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Putusan Pid No 4/PID/2017/PT MKS;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Berita Acara Pengecekan dan penetapan batas No 600/03/73-14/III/2011;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy surat kuasa dari pihak INDO UPE dan Hj .NANI kepada .LUKMAN tanggal 21 Maret 2011;
 - 2 (Dua) Lembar Surat Kuasa Substitutie tanggal 20 April 2017 dari H. ALIMUDDIN kepada KAMRUDDIN;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Surat keterangan Warisan INDO UPE;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan bersama antara H. DJAMAL dan LUKMAN;
 - 3 (Tiga) Lembar foto copy Petikan Putusan Pid No.25/PID/B/2016/PN SIDRAP, Lampiran SPPT an JAMAL AMIRU;
 - 3 (Tiga) Lembar putusan Pdt 03/PDT/G/2012/PN. SIDRAP;
 - 2 (Dua) Lembar surat perjanjian sebagai penggarap antara JAMAL SP dan LANDONG.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama LANDONG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2018, Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



1. Menyatakan Terdakwa Hj. Camba Binti Labunga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta memasuki pekarangan orang lain secara tanpa hak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Bea Legalisasi No 001193;
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Putusan Pid No 4/PID/2017/PT MKS tanggal 13 Februari 2017;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Berita Acara Pengecekan dan penetapan batas No 600/03/73-14/III/2011;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy surat kuasa dari pihak INDO UPE dan Hj .NANI kepada LUKMAN tanggal 21 Maret 2011;
 - 2 (Dua) Lembar Surat Kuasa Substitusi tanggal 20 April 2009 dari H. ALIMUDDIN kepada KAMRUDDIN;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Surat keterangan Warisan INDO UPE;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan bersama antara H. DJAMAL dan LUKMAN;
 - 3 (Tiga) Lembar foto copy Petikan Putusan Pid No. 25/PID/B/2016/PN SIDRAP, Lampiran SPPT an JAMAL AMIRU;
 - 3 (Tiga) Lembar putusan Pdt 03/PDT/G/2012/PN. SIDRAP;

Hal.5 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (Dua) lembar surat perjanjian sebagai penggarap antara JAMAL SP dan LANDONG.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2018/PN Sdr, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan bandingnya pada tanggal 17 Mei 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid/2018/PN Sdr, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyerahkan memori bandingnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sesuai Tanda Terima Memori Banding masing-masing tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan memori banding Terdakwa tersebut sesuai Surat Penyerahan Memori Banding tanggal 30 Mei 2018, sedangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Hal.6 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor : W22.U.8/901/HPDN/VII/2018 dan Nomor : W22.U.8/902/HPDN/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan tenggang waktu terhitung mulai tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 yakni selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melampaui waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan sebagaimana ditentukan Pasal 233 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 25 Mei 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan alasan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pid.B/2018/PN Sdr, tanggal 9 Mei 2018 dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;

Hal.7 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 26/Pid.B/2018/PN Sdr, tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding Hj. Camba Binti Labunga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan, atau turut serta memasuki pekarangan orang lain secara tanpa hak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya hingga dengan diputusnya perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Mei 2018 Nomor : 26/Pid.B/2018/PN Sdr, dan juga memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, bahwa sejak tahun 1978 suami Terdakwa Hj. Camba Binti Labunga yang bernama Jamal Sakka sudah

Hal.8 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



menguasai dan menggarap tanah tersebut dan pada tahun 2008 tanah yang semula berupa tanah hutan telah diubah menjadi tanah sawah dengan menggunakan alat excavator dengan biaya sewa sebanyak Rp.9.000.000,00(Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul permasalahan terkait tanah tersebut, dimana pada sekitar tahun 2010 tanah diambil paksa oleh saksi Lukman Bin Pallebai yang mengaku mendapat kuasa dari orang bernama Hj. Nani dan Indo Upe dengan mengerahkan kekuatan massa, sehingga tanah berhasil dikuasai hingga tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas tindakan pemaksaan tersebut, oleh Jamal Sakka yakni suami Terdakwa Hj. Camba Binti Labunga telah dilaporkan kepada Kepolisian setempat, namun hanya kasus pengancamannya saja yang diproses hukum sehingga Lukman Bin Pallebai dijatuhi sanksi pidana, sedang kasus penyerobotan tanahnya tidak diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa sejak Lukman Bin Pallebai menjalani pidananya maka sekitar tahun 2013 tanah tersebut kembali digarap dan dikuasai oleh Terdakwa Hj. Camba dengan menyuruh saksi Landong Bin Lajade untuk menggarap dan bercocok tanam padi di atas tanah sawah tersebut, namun pada tahun 2017 Hj. Camba dan Landong Bin Lajade dilaporkan oleh Lukman Bin Pallabai kepada Kepolisian dalam kasus penyerobotan tanah yang perkaranya kini sedang diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sejak tanah digarap dan dikuasai oleh Jamal Sakka dari tahun 1978, pajak tanah (PBB) telah dibayar oleh Jamal Sakka yang juga dikenal dengan nama Djamal B. Amiru sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat PBB, sedangkan orang yang bernama Hj. Nani dan Indo Upe yang

Hal.9 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



mengklaim telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang kini menjadi obyek perkara;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, ternyata telah terungkap pula bahwa pada Tahun 2011 Terdakwa Hj. Camba Binti Labunga dan suaminya pernah mengajukan gugatan perdata atas tanah tersebut terhadap Hj. Nani, Lukman Pallabai dan Abbasae sebagaimana perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN.Sidrap, namun telah diputus dengan menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima, sehingga secara hukum sengketa perdata atas tanah tersebut belumlah tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa sekalipun Terdakwa Hj. Camba Binti Labunga telah terbukti menguasai tanah tersebut, namun bukanlah merupakan tindak pidana mengingat penguasaan tersebut sudah dimulai sejak tahun 1978 tanpa terputus hingga tahun 2009 dan kemudian sempat dikuasai paksa oleh Lukman Bin Pallabae dari tahun 2009 sampai dengan 2012, namun sejak tahun 2013 tanah kembali dikuasai Hj. Camba Binti Labunga dan pada tahun 2017 barulah dilaporkan dan diproses dalam perkara penyerobotan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu secara hukum bila ada pihak lain yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut, dan kemudian guna membuktikan kebenaran haknya itu maka pihak lain tersebut sudah seharusnya mengajukan keberatannya melalui gugatan perdata, sehingga terkait dengan perkara Terdakwa Hj. Camba Binti Labunga dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terjadi akan lebih tepat diselesaikan secara perdata guna memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk membuktikan kebenaran haknya atas tanah sawah tersebut;

Hal.10 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan merujuk ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHPA sekalipun Terdakwa Hj. Camba telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Mei 2018, Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Sdr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan yang bunyinya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dilepasnya Terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka terhadap Terdakwa harus pula dipulihkan haknya (direhabilitasi) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sedang mengenai biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2), Pasal 97 Ayat (1,2) UU. No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta ketentuan hukum lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 9 Mei 2018, Nomor 26/Pid.B/2018/PN Sdr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal.11 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



1. Menyatakan Terdakwa Hj. Camba Binti Labunga telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Bea Legalisasi No 001193;
 - 1 (Satu) Rangkap foto copy Putusan Pid No 4/PID/2017/PT MKS;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Berita Acara Pengecekan dan penetapan batas No 600/03/73-14/III/2011;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy surat kuasa dari pihak INDO UPE dan Hj .NANI kepada lel.LUKMAN;
 - 2 (Dua) Lembar Surat Kuasa Substitutie tanggal 20 April 2017 dari H. ALIMUDDIN kepada KAMRUDDIN;
 - 1 (Satu) Lembar foto copy Surat keterangan Warisan INDO UPE;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan bersama antara H. DJAMAL dan LUKMAN;
 - 3 (Tiga) Lembar foto copy Petikan Putusan Pid No.25/PID/B/2016/PN SIDRAP, Lampiran SPPT an JAMAL AMIRU;
 - 3 (Tiga) Lembar putusan Pdt 03/PDT/G/2012/PN. SIDRAP;
 - 2 (Dua) Lembar Surat surat perjanjian sebagai penggarap antara JAMAL SP dan LANDONG.

Agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa LANDONG.

Hal.12 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin, tanggal 20 Agustus 2018** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,M.Hum** dan **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juli 2018, Nomor 379/PID/2018/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **DAKRIS,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

G. N. ARTHANAYA,SH.,M.Hum.
SH.,MH

H. NASARUDDIN TAPPO,

AHMAD GAFFAR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DAKRIS, SH.

Hal.13 dari 13 halaman Putusan 379/PID/2018/PT MKS.



ik San
PENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)